



P U T U S A N

Nomor 1512 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MIKHAEL TAE KLAU, S.Pd.Gr., bertempat tinggal di Dusun Weoe A Timur, RT 001, RW 001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Martinus Sobe Anin, S.H., dkk, beralamat di Jalan Meo Lau Suberu, Sesekoe, RT 018, RW 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DOMINIKUS LEKI TAHUK,**
2. **MARIA HOAR TAEK,**
3. **LORENS SERAN LEKIK,** ketiganya bertempat tinggal di Dusun Haliboho, RT 001, RW 001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
4. **FRANSISKUS NAHAK,** bertempat tinggal di Dusun Weoe C, RT 004, RW 002, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
5. **AGUSTINUS LUAN,** bertempat tinggal di Dusun Laensukaer, RT 001, RW 002, Desa Rabasa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Priskus Klau, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Belu-Malaka, beralamat di Jalan Raya Kletek-Kadalak, Umarohan, Dusun Maneklaran, Desa Kletek, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024;
Para Termohon Kasasi;

D a n

FERDINANDUS SERAN, bertempat tinggal di Dusun Weoe A Timur, RT 001, RW 001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priskus Klau, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Belu-Malaka, beralamat di Jalan Raya Kletek-Kadalak, Umarohan, Dusun Maneklaran, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat walau ada upaya banding dan kasasi dari para pihak;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan saudara-saudarinya yang bernama Hendrikus Nahak Klau (almarhum) Simon Seran Klau alias Simon Seran Bou Lala, Herkulana Hoar (almarhumah), Blandina Hoar, Eduardus Klau, S.Sos, (almarhum), Mikhael Tae Klau, S.Pd.Gr (Penggugat), Pastor Hendrikus Nahak, OFM dan Yasintha Maria Hoar Klau, adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Klau Seran alias Klau Seran Badaen dan almarhumah Maria Luruk Klau;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 1.134 meter

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi (27m x 42m) dengan batas-batas:

Bagian Utara:

- berbatasan dengan tanah sengketa, yang sementara dikuasai oleh Philipus Meak alias Malae Asin;
- berbatasan dengan tanah sengketa yang sementara dikuasai oleh ahli waris dari alm. Herman Klau alias Malae A'kan;

Bagian Selatan:

- berbatasan dengan tanah warisan dari kedua orang tua Penggugat;

Bagian Timur:

- berbatasan dengan tanah pekarangan sebagai warisan dari kedua orang tua Penggugat; yang telah bersertifikat atas nama Mikhael Tae Klau (Penggugat), yang sedang dikuasai dan ditempati oleh Simon Seran Bou Lala;
- berbatasan dengan tanah warisan dari kedua orang tua Penggugat;

Bagian Barat:

- berbatasan dengan tanah sengketa yang sementara dikuasai oleh Ferdinandus Seran (Turut Tergugat);
- berbatasan dengan tanah sengketa yang sementara dikuasai oleh ahli waris dari alm. Herman Klau alias Malae A'kan;

yang terletak di Dusun Weoe A Timur, RT 004, RT 002, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka adalah merupakan sebagian dari tanah yang bernama Rai Haemolik sebagai harta bersama milik alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen, dengan isterinya yaitu almh. Maria Luruk Klau;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Klau Seran alias Klau Seran Badaen bersama isteri dan anak-anaknya, yang pernah menanam semua tanaman umur panjang yang tumbuh di dalam objek tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyerobot dan menguasai objek sengketa secara paksa disertai tindakan pengrusakan dengan sengaja menebang 15 (lima belas) pohon jati, lalu diubah bentuknya menjadi kayu dolken batangan bulat sejumlah 82 (delapan puluh dua) potongan, dan 1 (satu) pohon mahoni, yang telah diubah bentuknya menjadi kayu dolken batangan bulat sejumlah 3 (tiga)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan, serta 1 (satu) pohon kelapa dengan menggunakan mesin sensor adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan yang pernah dibuat oleh pihak lain, untuk menimbulkan adanya hak bagi Tergugat I dan Tergugat II, ataupun dengan maksud memindahkan hak atas tanah sengketa beserta seluruh tanaman umur panjang yang tumbuh di atasnya, adalah merupakan Akta Sepihak ataupun Akta dibawah tangan yang harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku mengikat;
 8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa, beserta seluruh pohon yang tumbuh diatasnya yang telah ditebang dan disensor menjadi 82 (delapan puluh dua) dolken bulat jenis batangan kayu jati, dan 3 (tiga) dolken bulat jenis batangan kayu mahoni, serta 1 (satu) pohon kelapa, kepada ahli waris yang sah dari alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama almh. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat, tanpa tuntutan apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
 9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril yang totalnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada ahli waris yang sah dari alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama almh. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat;
 10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 per hari kepada ahli waris yang sah dari alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama almh. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat pada setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan sita jaminan (CB) dan sita revindictoir (RV) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak berkualifikasi;
- Letak dan batas-batas tanah sengketa kabur;
- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, tanggal 24 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan saudara-saudarinya yang bernama Hendrikus Nahak Klau (almarhum) Simon Seran Klau alias Simon Seran Bou Lala, Herkulana Hoar (almarhumah), Blandina Hoar, Eduardus Klau, S.Sos, (almarhum), Mikhael Tae Klau, S.Pd.Gr (Penggugat), Pastor Hendrikus Nahak, OFM dan Yasintha Maria Hoar Klau, adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Klau Seran alias Klau Seran Badaen dan almarhumah Maria Luruk Klau;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 1.134 meter persegi (27 m x 42 m) dengan batas-batas:
 - Utara : batas dengan Felipus Meak dan Herman Klau;
 - Selatan : batas dengan tanah Penggugat (Mikhael Klau Seran);
 - Timur : batas Penggugat (Mikhael Klau Seran);
 - Barat : Charles Klau, tanah milik Herman Klau dan tanah milik Ferdinan Seran;

yang terletak di Dusun Weoe A Timur, RT 004, RT 002, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka adalah merupakan sebagian dari tanah yang bernama Rai Haemolik sebagai harta bersama milik alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yaitu almh. Maria Luruk Klau;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Klau Seran alias Klau Seran Badaen bersama isteri dan anak-anaknya, yang pernah menanam semua

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman umur panjang yang tumbuh di dalam objek tanah sengketa;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyerobot dan menguasai objek sengketa secara paksa disertai tindakan pengrusakan dengan sengaja menebang 15 (lima belas) pohon jati, lalu diubah bentuknya menjadi kayu dolken batangan bulat sejumlah 82 (delapan puluh dua) potongan, dan 1 (satu) pohon mahoni, yang telah diubah bentuknya menjadi kayu dolken batangan bulat sejumlah 3 (tiga) potongan, serta 1 (satu) pohon kelapa dengan menggunakan mesin sensor adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan yang pernah dibuat oleh pihak lain, untuk menimbulkan adanya hak bagi Tergugat I dan Tergugat II, ataupun dengan maksud memindahkan hak atas tanah sengketa beserta seluruh tanaman umur panjang yang tumbuh di atasnya, adalah merupakan akta sepihak ataupun akta dibawah tangan yang harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa, beserta seluruh pohon yang tumbuh di atasnya yang telah ditebang dan disensor menjadi 82 (delapan puluh dua) dolken bulat jenis batangan kayu jati, dan 3 (tiga) dolken bulat jenis batangan kayu mahoni, serta 1 (satu) pohon kelapa, kepada ahli waris yang sah dari alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama almh. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat, tanpa tuntutan apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada ahli waris yang sah dari alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama almh. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat pada setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.738.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG, tanggal 20 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 24 Juni 2024 Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan tanggal 20 September 2024, Nomor 118/PDT/2024/PT KPG;
- menguatkan Putusan tanggal 24 Juni 2024, Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Oktober 2024, dan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat, di daerah Malaka (daerah tempat tinggal Penggugat) berlaku hukum adat pewarisan secara matrilineal yaitu yang berhak mewaris dari orang tuanya adalah anak-anak perempuan atau keponakan perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak berhak mewaris dan adanya hukum adat tersebut tidak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Penggugat;

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak laki-laki, maka Penggugat bukanlah ahli waris dari kedua orang tuanya, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini terhadap harta warisan orang tuanya yang berada atau dikuasai oleh orang lain, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan menurut hukum dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MIKHAEL TAE KLAU, S.Pd.Gr., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MIKHAEL TAE KLAU, S.Pd.Gr.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)